



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sopian Bin Yunus, tempat dan tanggal lahir Mansalong, 05 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltara, Rt.001, Desa/kelurahan Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon I

Holisoh Binti Karma, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 10 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Trans Kaltara, Rt.001, Desa/kelurahan Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 05 Februari 2012 di Desa/Kelurahan Selajambe, Kecamatan Suka Luyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Karma Pemohon II, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basri dan Jaenuddin;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Uang Sebesar Rp. 100.000 dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 36 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Indira binti Sopian, umur 8 tahun;
 - b. Riski bin Sopian, umur 7 tahun;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Sopian bin Yunus) dengan Pemohon II (Holisoh binti Karma) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2012 di Desa/Kelurahan Selajambe, Kecamatan Suka Luyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Juni 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Nunukan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405040508930001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 24 Februari 2018, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 6203095001760003, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 28 Desember 2020 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503042707160001, atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/57/Pm. 2021, atas nama Suhadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selajambe Kecamatan Sukaluya tertanggal 02 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sebagai bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Basri Y bin Yunus, tempat tanggal lahir; Bungkul, 11 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Mansalong, RT.001, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon pada tanggal 05 Februari 2012 di Desa Selajambe, Kecamatan Suka Luyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus janda, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karma;
 - Bahwa saksi mengetahui, saksi nikahnya pada saat itu adalah Basri dan Jaenuddin, dan disaksikan juga oleh keluarga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, Indira binti Sopian, umur 8 tahun dan Riski bin Sopian, umur 7 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga maupun masyarakat serta aparat pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;
2. Rina S binti Samsuddin, tempat tanggal lahir; Bungkul, 23 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mansalong, RT.001, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat menikahnya para Pemohon pada tanggal 05 Februari 2012 di Desa Selajambe, Kecamatan Suka Luyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Karma;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi nikahnya pada saat itu adalah Basri dan Jaenuddin, dan disaksikan juga oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ada hubungan darah, nasab ataupun sepersusuan, sehingga tidak ada halangan untuk melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap rukun, harmonis, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, Indira binti Sopian, umur 8 tahun dan Riski bin Sopian, umur 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga maupun masyarakat serta aparaturnya pemerintah ditempat tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan permohonan itsbat ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum mengenai perkawinan mereka yang akan dipergunakan sebagai syarat administrasi untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan materinya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon yang berada dalam yuridiksi Pengadilan Agama Nunukan, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa surat keterangan kematian atas nama Suhadi, suami pertama dari Pemohon II yang telah meninggal pada tahun 2010 di Kp. Kamiran RT. 01 RW. 04 Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, maka harus dinyatakan ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, suami Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 2012 di Desa Selajambe, Kecamatan Suka Luyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Karma, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah masing-masing bernama Basri dan Jaenuddin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, Indira binti Sopian, umur 8 tahun dan Riski bin Sopian, umur 7 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi pembuatan akta kelahiran dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan tersebut, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menurut ketentuan hukum/syari'at Islam, yang terdiri dari unsur-unsur, ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, ijab dan kabul, ada 2 (dua) orang saksi nikah, dan ada mahar (maskawin);

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagai tersebut di atas, pernikahan para Pemohon tidak terdapat adanya larangan dan/atau halangan pernikahan menurut syara', seperti yang dilarang oleh Allah SWT. dalam Surat An-Nisa ayat 22, dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo ketentuan Pasal 29, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 42, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat pula, bahwa pernikahan para Pemohon telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah menurut hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat, meskipun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, akan tetapi tidak ada maksud untuk menghindar dari undang-undang, dan pula masih ada keyakinan di masyarakat, bahwa suatu akad pernikahan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya menurut hukum syara' serta dilaksanakan dihadapan kiayi atau ustadz, maka pernikahan tersebut telah sah, meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :

**وفي الدّعى بنكاح على إمراة ذكر صحتة وشروطه من
نحووليّ وشاهدين عدل**

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keshahihan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil";

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan para Pemohon untuk diitsbatkan atau ditetapkan sah pernikahannya sebagaimana tertera dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2, maka telah sesuai dengan ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (e), Pasal 4, dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum tersebut menjadi sah dan mengikat bagi kedua pihak dan pihak lainnya yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sopian bin Yunus**) dengan Pemohon II (**Holisoh binti Karma**) yang dilaksanakan pada tanggal **05 Februari 2012 di Desa Selajambe, Kecamatan Suka Luyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Feriyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

ttd

Feriyanto, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan Para Pihak	: Rp200.000,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp320.000,00
	(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada : para Pemohon;

Atas permintaan : para Pemohon;

Untuk Kepentingan : Pencatatan Pernikahan di KUA;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 29 Juli 2021

a.n. Panitera,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)